

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

## Layanan Percepatan Paspor

KANWAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

No. SK :

Imigrasi Kelas I TPI Semarang

### Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran / Ijazah / Buku Nikah
4. Paspor Lama (bagi yang telah memiliki paspor)
5. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama
6. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
9. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran antrian paspor secara online melalui laman antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi APAPO yang dapat diunduh melalui appstore atau playstore
2. Datang ke Kantor Imigrasi Wonosobo sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah dipilih
3. Melakukan proses check in kode pendaftaran (barcode) dan pengambilan formulir permohonan pelayanan paspor di customer care sebelum pukul 11.00 WIB
4. Pemeriksaan berkas permohonan dan verifikasi Dokumen Asli di loket permohonan WNI
5. Pengambilan data biometrik dan wawancara
6. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian Layanan Percepatan Paspor di Kantor Pos atau Bank Persepsi
7. Paspor dapat diambil pada hari kerja sesuai dengan tanggal pengajuan permohonan

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Semarang

1 Hari kerja

1 Hari kerja

1(satu) hari kerja sesuai dengan tanggal pengajuan permohonan setelah melakukan pembayaran biaya PNBPN Keimigrasian Layanan Percepatan Paspor.

Nb: Layanan percepatan Paspor hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan diajukan sebelum jam 11.00 WIB.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 1.350.000,-

Biaya penerbitan paspor per permohonan Rp 350.000,00 (Paspor Biasa)

Biaya layanan percepatan paspor per permohonan Rp 1.000.000,00

### Produk Pelayanan

1. PASPOR INDONESIA

### Pengaduan Layanan

Telepon : (024) 762 3144

Whatsapp : 0811 2785 588

Website : [semarang.imigrasi.go.id](http://semarang.imigrasi.go.id)

Twitter : @kanim\_semarang

Instagram : @imigrasi\_semarang

Facebook : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

\* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB